

OLAH RAGA

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2017/LD TAHUN 2017 NOMOR 2

TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- ABSTRAK :
- Peningkatkan kualitas hidup manusia perlu dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015.
 - Dalam pengaturan ini mengatur hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan festival olahraga, prasarana dan sarana olahraga, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, penghargaan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.